

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK MAHAR POLITIK

Lusiana Al Vionita, Uswatul
Khasanah

ukhtylusianaalvionita@gmail.com
uswatulkhasanah28@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo
Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo

Abstract: Renewal of criminal law is in the form of an attempt to make criminal regulations towards a better one, not only to regulate public behavior, but also to create a prosperous society in accordance with the situation and situation at a time. For this reason, in Law No. 7 of 2017 Elections and Law No. 2 of 2008 Political Parties need to be revised for provisions on political dowry issues and forms of criminal responsibility for political dowry practices carried out in elections. This study aims to analyze the renewal of criminal law in Law No. 7 of 2017 concerning Elections and Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties against the practice of political dowry. This type of research is a qualitative study with a literature and legislation approach, with deductive data analysis. Based on the results of the research on criminal law education, it must be immediately carried out on Law No. 7 of 2017 Elections and Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties by policy makers so that political dowry practices carried out by political parties and their candidates in elections do not repeat themselves, because it will damage and damage democratic values and worries about the practice of KKN.

Keywords: political dowry, Election Law, Political Party Act.

Abstrak: Pembaruan hukum pidana yakni berupa suatu usaha untuk membuat peraturan pidana menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Untuk itulah dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Partai Politik perlu direvisi untuk ketentuan-ketentuan masalah mahar politik serta bentuk pertanggungjawaban pidana praktik mahar politik yang dilakukan dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap praktik mahar politik. Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis data secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian pembaharuan hukum pidanaharus segera dilakukan terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Pemilu dan Undang-

Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik oleh pembuat kebijakan agar praktik mahar politik yang dilakukan oleh partai politik dan calonnya dalam pemilu tidak terulang kembali, karena akan mencederai dan merusak nilai-nilai demokrasi serta kekhawatiran akan timbulnya praktik KKN.

Kata kunci: mahar politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai politik.

Pendahuluan

Menjelang pemilu 2019 tentunya partai politik mencari calon pemimpin. Kasus di legislatif yakni bakal calon legislatif, maupun pemimpin di eksekutif yakni presiden, gubernur, bupati, walikota. Hal tersebut tentunya bakal calon legislatif dan bakal calon eksekutif harus ikut dalam pemilu. Dengan banyaknya pejabat pemerintah dari tingkat gubernur, bupati, walikota maupun anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi. Dikarenakan pada waktu akan mendaftar bakal calon terikat kontrak dengan pihak lain untuk memenangkan pemilu inilah yang disebut dengan mahar politik. Sedangkan pengertian mahar politik adalah pemberian janji politik dari bakal calon kepada partai maupun pihak lain, sehingga partai dan pihak lain memberikan bantuan modal untuk berkampanye. Apabila menang maka akan bakal calon memberikan kompensasi berupa uang atau pemberian proyek.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya KPK mengungkap kasus-kasus yang terkait kepala daerah yang telah menjabat yang melakukan penarikan free proyek dari penarikan free yang di peroleh dari *legislatif* maupun pihak swasta. Dimana kepala daerah tersebut seringkali menyalahgunakan jabatannya sebagai *Government Power*.

Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan dari sumber Kompas.com yang penulis yang baca, bahwa uang yang dikorupsi kepala daerah merupakan “uang balik modal”. Dikarenakan kepala daerah sudah ikut menyumbangkan ke partai politik dengan istilah mahar, yang digunakan kampanye ketika mencalonkan diri. Ulasan berita dari surat kabar *online* Liputan6.com kepala daerah yang terbukti menerima suap/*gratifikasi* terkait sejumlah proyek adalah sebagai berikut ini:¹

1. Mahar politik di pilkada Jatim; La Nyalla Mattalitti mengungkapkan soal adanya politik mahar soal adanya permintaan uang miliaran rupiah dari partai politik Gerindra. Uang tersebut akan digunakan sebagai

¹ <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada-serentak> diakses tanggal 5 November 2018. Jam 16:18

uang saksi dari 68 ribu TPS dikali Rp. 200 ribu per orang dan di kali 2 berarti Rp. 400 ribu, itu sekitar Rp. 28 miliar, tetapi yang di minta itu Rp. 40 Miliar. Oleh partai Gerindra membantah ungkapan La Nyala terkait permintaan uang sebesar Rp. 40 miliar, dari partai Gerindra hanya menanyakan kesiapan financial La Nyalla sebagai kebutuhan logistiknya selama Pilkada Jatim 2018, kesiapan dana untuk pemilik yang digunakan untuk dirinya sendiri bukan kepentingan pribadi dan kepentingan partai.

2. Mahar politik di Kota Cirebon; mahar politik pilkada di Kota Cirebon selain La Nyala, permintaan uang kepada bakal calon kepada daerah sebagai jalan untuk mendapat rekomendasi partai politik maju Pilkada 2018. Juga diduga terjadi di Kota Cirebon. Hal itu diungkapkan salah satu bakal calon wali Kota Cirebon Siswandi yang gagal mendaftar di KPU. Siswandi yang sedianya diusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS tak diterima KPU lantaran tidak mendapat rekomendasi dari PKS. Siswandi mengungkapkan ada pembicaraan yang berujung kepada nilai uang. Pembicaraan tersebut saat sore pada hari kedua pendaftaran bakal calon di KPU. “Awalnya hanya ratusan juta makin malam semakin besar jumlahnya sampai miliaran. Katanya setelah itu rekom turuh, kata Siswandi. Sementara Partai Gerindra dan PAN tidak pernah meminta mahar, namun di karenkan Siswandi dan Euis tidak bisa memenuhi jumlah kursi, karena tidak turunya rekomendasi dari PKS.
3. Mahar Politik Pilkada Palangka Raya; John Krisli-Maryono sebelumnya berencana mengikuti Pilkada Palangkarya. Namun, langkah pasangan ini gagal karena tak bersedia membayar mahar politik itu. Keduanya telah membeberkan hal ini kepada Panwaslu. John Menceritakan kronologi masalah yang menyimpannya hingga akhirnya gagal mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkarya 2018. John mengaku di minta oleh Partai Gerindra di Palangkarya untuk membayar uang satu kursi sebesar Rp. 350 juta, agar mendapat rekomendasi partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu. Di DPRD Kota Palangka Raya, Gerindra memiliki 4 kursi, sehingga total uang yang harus dikeluarkan Rp. 1,4 Miliar dan ia juga mengatakan harus membayar uang kursi ke PPP sebesar Rp. 1 Miliar. PPP memiliki dua kursi di DPRD Kota Palangkarya. Namun dari pihak Partai Gerindra telah mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh

pasangan John Krisli dan Maryono sebesar 350 juta. Uang tersebut bukanlah mahar politik, namun digunakan sebagai uang saksi.

4. Mahar Politik di Pilkada Papua; Yan Mandenas, kader dari Papua, mengaku diminta uang untuk maju menjadi calon Bupati Biak Numfor. Ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan satu kursi maka harus membayar Rp. 350 Juta, sedangkan untuk mendapatkan dua kursi maka harus membayar Rp. 700 juta. Sementara, Partai OSO sendiri mengatakan, partai politik boleh menerima mahar politik dari calon kepala daerah yang akan diusung. Namun uang mahar tersebut harus masuk ke kas partai, bukan masuk ke kantong pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tentang bagaimana konsep pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap mahar politik calon peserta pemilu, kemudian apa rekomendasi yang ditawarkan dalam pembaharuan hukum pidana Undang-Undang NO. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Partai Politik dalam meminimalisir praktek mahar politik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti dari sumber data primer yaitu Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No.2 tentang Partai Politik. data sekunder yaitu dari buku, peraturan perundangan, jurnal, dan naskah akademik.

Konsep Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mahar Politik Calon Peserta Pemilu

Bila melihat pada kasus mahar politik peserta pemilu di Indonesia saat ini. Kasus-kasus yang ada terkait pemberian mahar untuk memperoleh kedudukan dalam partai, agar mendapatkan rekomendasi dari partai dan pemenuhan persyaratan dalam Pemilihan kepala daerah.

Menurut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mahar politik adalah ongkos yang dikeluarkan untuk menutupi biaya menggerakkan partai politik sejak dari tingkat bawah samapai ke atas.² Istilah mahar politik tidak ada dalam ketentuan perundang-undangan sehingga mahar politik ini bukan merupakan istilah hukum, istilah mahar politik ini

² Adhi Budi Susilo dan Anas Sa'bani, "Mahar Politik Sebagai Bagian Dari Unsur Tindak Pidana", *Seminar Nasional Hukum Unoversitas Negeri Semarang*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, 157.

menandakan adanya sebuah kesepakatan dalam mendapatkan tiket pencalonan dalam pemilu dengan memberikan sejumlah uang antara calon dengan partai pengusung.

Praktik mahar politik akan mencederai dan merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Mahar politik juga akan menjadi benih-benih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Apabila bakal calon yang mengikuti pemilu terpilih, bukan hal yang tidak mungkin lagi untuk melakukan praktik KKN. Mereka akan berfikir bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah mereka jadikan sebagai mahar politik, dan salah satunya dari praktik KKN.

Konsep pengaturan dan pertanggungjawaban terhadap mahar politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bakal calon dan partai politik yang memberi dan menerima mahar politik harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya administratifnya saja, tapi juga pertanggungjawaban pidananya. Apalagi larangan soal mahar politik sudah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.³ Yaitu bahwa: (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon-calon yang terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

³ Lihat pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ancaman aturan tergolong berat, baik bagi partai politik selaku penerima dan bakal calon selaku pemberi mahar politik. Akan tetapi, bagaimana penerapan sanksinya dihukum secara administrasi bagaimana dan secara pidana bagaimana, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2015 terhadap pengenaan sanksinya tidak ada. Oleh sebab itu kriteria sanksi administratif maupun pidananya diatur dalam Undang-Undang Korupsi No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Walaupun tindak pidana mahar politik tidak bisa disamakan dengan kriteria tindak pidana korupsi, akan tetapi mahar politik memiliki karakteristik yang sama dengan tindak pidana korupsi khususnya dalam politik uang. Praktik mahar politik mencerminkan terjadinya pergeseran arti istilah atau konsep mahar (bahasa Arab mahar, bahasa Inggris dowry) dalam wacana publik Indonesia. Mahar yang semula terkait agama (Islam) kian populer dalam wacana dan praktik politik masa demokrasi pasca-Soeharto. Dari sudut sentimen keislaman, pergeseran makna dan konsep mahar yang semula positif menjadi *peoratif* patut disayangkan karena dapat menimbulkan persepsi dan pemahaman keliru terhadap ketentuan hukum Islam. Agaknya kesulitan mencari istilah lain, mahar dengan begitu saja juga diterapkan dalam politik Indonesia.

Istilah atau konsep mahar semula dalam fikih (yurisprudensi Islam) mengacu pada ketentuan tentang pemberian wajib (calon) suami kepada (calon) istri yang disampaikan pada waktu akad nikah (ijab kabul) perkawinan. Besar kecilnya tergantung kemampuan pihak (calon) suami, dan (calon) istri mesti ikhlas menerima. Dengan demikian, mahar merupakan pertanda ikatan sakral (akad) dalam pernikahan antara (calon) suami dan (calon) istri. Mahar bendawi yang diberikan suami menjadi sepenuhnya milik istri sebagai cadangan jika ia membutuhkan dana.

Namun, dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau *illicit deal* yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (*elected office*) dalam Pemilu atau Pilkada dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

Mahar politik yang memenuhi kriteria tindak pidana korupsi, maka KPK dan Mabes Polri bisa mengusut kasus politik uang tersebut. Akan tetapi, kalau tidak ada unsur korupsi, ini yang sulit untuk ditindak. Maka dari itu masalah mahar politik harusnya diatur tersendiri dalam suatu

aturan perundang-undangan. Karena pasti berhubungan dengan pemilu, maka aturan dari mahar politik beserta sanksinya harusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Sanksi pidana tidak hanya dikenakan pada orang, korporasi, calon peserta pemilu dan partai politiknya itu sendiri.

Oleh sebab itu, konsep pengaturan dan pertanggungjawaban tindak pidana mahar politik dilakukan dengan pembaharuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Yaitu dengan menambah substansi pasalnya terkait masalah mahar politik, beserta sanksi-sanksinya baik administratif maupun pidana. Karena praktek mahar politik sudah sangat memprihatinkan di Indonesia setiap ada Pemilihan Umum, baik Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Calon Legislatif, bahkan pemilu presiden. Dan Undang-Undang Korupsi tidak dapat memberikan solusi terbaik untuk penyelesaian kasus-kasus mahar politik, apabila tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi praktek mahar politik tidak bisa dijerat pasal2 dalam Undang-Undang Korupsi, hanya dapat dijerat dengan sengketa perdata biasa atau paling berat adalah tindak pidana umum. Padahal praktek mahar politik adalah kategori tindak pidana khusus, sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Pemidanaan terhadap Mahar Politik Calon Kepala Daerah, Calon Legislatif dan Calon Presiden yang Memenuhi Unsur Pidana Korupsi

Definisi Korupsi secara etimologis kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, sedangkan dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut *corruption*. Perilaku korupsi berawal sejak zaman Belanda. Dimana praktek korupsi itu terjadi pada masa kolonialisme. Pada masa pemerintahan Belanda terjadi praktek suap atau pemeberian upeti dan juga pemberian kedudukan jabatan daerah dengan memberikan hadiah.

Dalam praktek tersebut biasa kita sebut dengan istilah *gratifikasi*. Dikarenakan Belanda menjajah Indonesia cukup lama yakni 350 tahun, maka praktek korupsi sudah mengakar sehingga sulit untuk dihapuskan. Pada pasal 1 butir 3 dimuat pengertian secara termonologi yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Mahar politik bisa menjadi benih-benih praktik KKN. Besar kemungkinan kasus-kasus korupsi yang ada saat ini merupakan akibat dari praktik mahar politik. Penulis akan menganalisis fenomena kasus yang terajadi saat ini tentang mahar politik dilihat dari sisi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai berikut;

1. Perbuatan melawan hukum

Bakal calon peserta pemilu secara sengaja melakukan korupsi dengan memperkaya dirinya sendiri. Apabila bakal calon terbukti memberi uang atau menerima uang dari pihak lain dalam pemilu, yang digunakan untuk dana kampanye, saksi, kegiatan lainnya. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila pemberian uang tersebut sudah menjadi kepala daerah memberikan janji untuk memenangkan proyek atau tender.

Sehingga merugikan keuangan negara yang dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan didenda paling sedikit 1.000.000.000 (satu miliar). Dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Melawan hukum pada kasus mahar politik yang dilakukan oleh calon peserta Pemilu, yang mencakup perbuatan dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa mahar

politik merupakan delik formal yang bisa disamakan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga cukup dengan dipenuhinya dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam tindak pidana korupsi bukan dengan timbulnya akibat. Yaitu dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dari mahar politik dengan menerima uang atau memberikan uang (suap) sebagai bagian tindak pidana korupsi. Sehingga masalah mahar politik, harus diatur juga dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, karena biasanya mahar politik tidak hanya menjerat calon yang diusungnya tapi juga Partai Politik yang mengusungnya. Karena mahar politik telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum tindak pidana korupsi.

2. Menyalahgunakan Kewenangan

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pasal 10 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Apabila bakal calon peserta Pemilu memberi dan menerima hadiah atau janji dari pihak lain yang bertujuan ketika bakal calon peserta pemilu tersebut menjadi kepala daerah dapat (mahar politik). maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang dalam menyalahgunakan jabatannya, sehingga mempengaruhi pihak lain untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri, seorang calon peserta pemilu yang memberikan atau menerima apapun itu sebagai mahar politik, dia bisa dikategorikan telah menyalahgunakan wewenang, walaupun dia belum tentu menjadi kepala daerah nantinya. Kalau sudah jadi kepala daerah misalnya, maka demi memenuhi janji kepada pihak yang telah memberikan mahar politik maka suatu kedudukan atau suatu proyek yang dijanjikan akan dipenuhi oleh kepala daerah yang menerima mahar politik. sudah barang tentu dia jelas menyalahgunakan wewenangnya.

3. Memberikan janji kepada pihak lain

Pada Pasal 5 dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Apabila bakal calon peserta pemilu memberikan janji kepada pihak lain yang bertujuan ketika setelah terpilih dapat memberikan kedudukan dalam daerah kekuasaannya seperti menjanjikan kepada pihak yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN dahulu disebut dengan Pegawai Negeri Swasta atau PNS) dengan syarat memberi uang dengan jumlah tertentu kepada dirinya, maupun memeberikan janji kepada ASN untuk menjadi Kepala Dinas di suatu Instasi pemerintahan dengan memberikan imbalan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam rekeningnya sendiri. Ini adalah efek dari praktik mahar politik yang dilakukan oleh bakal calon sehingga ketika menjadi kepala daerah nantinya, ada kemungkinan besar adanya upaya-upaya yang telah dijanjikan kepada pihak lainnya dalam mengembalikan dana yang telah dikeluarkan ketika menjadi peserta pemilu berlangsung dan sekaligus menambah keuntungan bagi dirinya sendiri ketika menjadi kepala daerah.

4. Menerima janji atau hadiah

Pada pasal 11 dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait pegawai negara atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah).”

Apabila bakal calon peserta pemilu menerima hadiah atau janji kepada pihak lain dengan mengetahui maksud dari si pemberi yakni ketika bakal calon tersebut telah terpilih akan memberikan kedudukan yang berada di daerah kekuasaannya seperti menjadikannya ASN atau

mempermudah dalam mendirikan proyek ataupun melaksanakan segala apa yang diusulkannya.

5. Gratifikasi

Dalam pasal 12B ayat (1) pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan yaitu yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi dan penuntut umum.”

Kemudian diperjelas kembali pada pasal 12B ayat (2) yakni “pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila bakal calon peserta pemilu setelah terpilih memberikan suap guna menutupi tindakannya yang melawan hukum atau memuluskan kepentingan pribadinya, maka tindakan ini termasuk dalam gratifikasi.

Mahar Politik Ditinjau dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik

Secara umum hukum pidana dapat diartikan menjadi dua pengertian, yaitu disebut hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan sebagai hukum subjektif (*ius puniend*). Hukum pidana dalam pengertian secara objektif yaitu sekumpulan peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman pidana.⁴ Hukum pidana dalam arti objektif berupa peraturan yang isinya larangan-larangan atau batasan yang boleh dilakukan oleh siapa pun dan memiliki sanksi berupa ancaman pidana apabila dilanggar.

Sedangkan hukum dalam arti subjektif (*ius puniendi*), menurut Jan Rummelink yakni hak untuk memidana.⁵ Hak negara memiliki kekuasaan dalam menuntut, menjatuhkan dan mengeksekusi hukum

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Balai Lektur Mahasiswa)1

⁵ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) 3

pidana pada siapa saja yang melanggar pidana. Tujuan dari hukum pidana yaitu menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

Mahar politik di Indonesia selama ini telah lama ada, namun dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Parpolbelum ada yang mengatur terkait secara khusus mahar politik.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 327 ayat (1) dan (2) tentang Pemilu terdapat batasan dalam pemberian dana kampanye oleh perseorangan maupun kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yakni Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶

Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 40 ayat (3) mengatakan “Partai Politik dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melebihi batas yang ditentangkan dalam peraturan perundang-undangan, menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas, meminta atau menerima dana usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, dan menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.”⁷

Undang-Undang No.2 tahun 2008 pasal 40 ayat (3) tidak ditemukan larangan mengenai praktik mahar politik.

Kedua Pasal diatas tidak ditemukan larangan yang menyebutkan secara spesifik mengenai mahar politik. Dalam pasal 327 ayat 1 dan 2 padaU ndang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut hanya menjelaskan mengenai dana kampanye. Dana kampanye digunakan untuk peserta pemilu yang sudah terdaftar. Sedangkan mahar politik merupakan

⁶ Lihat Pasal 7 tahun 2008 tentang Pemilihan umum

⁷ Lihat Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik

ongkos supaya diusung oleh parpol. Dana kampanye merupakan aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye pada persaingan pemilu untuk mengenalkan visi-misi dari peserta pemilu. Dana politik dan mahar politik adalah sesuatu yang berbeda, namun dana kampanye ini bisa menjadi peluang besar dalam praktik mahar politik. Maka dari itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait pasal mahar politik secara tegas dan hukumannya haruslah lebih berat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku mahar politik. hal ini karena setiap tahunnya terjadi kasus mahar politik diseluruh daerah Indonesia ketika mendekati pemilu dan menimbulkan sikap ketidak perdulian masyarakat akan wakil rakyat yang akan dipilinya berujung pada rusaknya demokrasi dan cita-cita bangsa Indonesia. Selama tidak ada peraturan secara tegas dalam Undang-Undang pemilu terkait mahar politik maka selama itu pula seluruh Partai Politik akan menghalalkan termasuk melakukan praktik mahar politik pada bakal calon yang diusungnya dapat menang dalam pemilu dan tentu saja hal ini akan menguntungkan bagi bakal calon dan partai politik yang mengusungnya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam mahar politik tersebut sehingga nantinya menimbulkan praktik KKN yang berkepanjangan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, pidana merupakan suatu penenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkandiberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸

Pelaku praktik mahar politik perlu di pidana sebagai penebusan akan kesalahannya dan juga agar pelaku menjadi pribadi yang tidak akan melakukan praktik mahar politik lagi. Pidanaan juga dapat menjadi pencegahan kejahatan yaitu sebagai pelajaran bagi masyarakat terutama para politisi agar tidak melakukan praktik mahar politik.

Praktik mahar politik akan menurunkan kualitas dari bakal calon yang mengikuti Pemilu. Partai politik seakan-akan hanya mencari keuntungan dari ongkos yang diberikan oleh bakal calon yang mengikuti pemilu. Partai politik hanya memikirkan seberapa banyak ongkos yang ia dapatkan, dan tidak mementingkan kualitas dari bakal calon yang diusung oleh partai politik.

⁸ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 67.

Sehingga praktik mahar politik dalam pembaharuan pidana nantinya, harus jelas substansi atau kriteria mahar politik. Siapa saja yang tersangkut mahar politik, bahkan partai politik yang ikut terlibat juga harus mendapatkan sanksi. Hal ini karena praktek mahar politik bukan hanya tindak pidana umum tetapi merupakan tindak pidana khusus, sama dengan tindak pidana korupsi.

Kualitas calon yang terpilih yang melakukan praktek mahar politik ini akan mempengaruhi keberhasilan kinerja dalam pemerintahan. Kesejahteraan rakyat pun juga akan terancam. Para pelaku praktik mahar politik dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana korupsi setelah menjadi pejabat negara. Maka perlu adanya tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan pertanggungjawaban dari pelaku praktik mahar politik yaitu berupa pemberian sanksi pidana, dalam pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pembaharuan hukum pidana terkait mahar politik perlu dilakukan dengan beberapa alasan yang melandasinya, yaitu dari sumber hukum materil dan sumber hukum formil

1. Sumber hukum materil terdiri dari:

a. Landasan filosofis

Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila. Praktik mahar politik tidak mencerminkan nilai-nilai religiusitas bangsa, hak asasi manusia, nilai-nilai kepentingan bangsa, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, dan nilai keadilan sosial.

b. Landasan yuridis

Dari segi materil perlu pembaharuan terhadap Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Landasan yuridis harus memenuhi prinsip demokrasi, sedangkan praktik mahar politik dapat mencederai dan merusak nilai-nilai demokrasi. Alasan inilah yang juga harus dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana.

c. Landasan sosiologis

Masyarakat membutuhkan peraturan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Bakal calon peserta pemilu yang melakukan praktik mahar politik ketika telah menjadi wakil rakyat,

mereka tidak bisa menjalankan secara optimal dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Mereka cenderung mengabaikan aspirasi rakyat serta membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Untuk menghindari akibat-akibat dari praktik mahar politik ini maka diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait mahar politik.

2. Sumber hukum formil

Perlunya pembaruan hukum pidana dari segi sumber hukum formil terkait Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 327 ayat 1 dan 2 tentang Pemilu terdapat batasan dalam pemberian dana kampanye oleh perseorangan maupun kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yakni Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Undang-Undang No.2 tahun 2008 pasal 40 ayat (3) Partai Politik dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ini tidak ditemukan larangan mengenai praktik mahar politik. Pasal 327 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut hanya menjelaskan mengenai dana kampanye.

Maka makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana haruslah melalui dua pendekatan sebagai berikut:⁹

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Bahawasanya dilihat dari segi kebijakan lembaga legislatif berperan dan ikut andil dalam merumuskan serta merevisi Undang-Undang No. 7

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 29-30.

tahun 2017 pasal 327 ayat (1) dan (2) tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 pasal 40 ayat (3) tentang Partai Politik, dari segi kebijakan kriminal diperlukan pembaharuan hukum pidana untuk menerapkan sanksi yang tegas, dalam pemberian mahar politik dari bakal calon pihak pengusaha maupun pihak lainnya untuk membiayai dana kampanye dana pemilu. Supaya masyarakat tidak dirugikan oleh oknum yang melakukan praktik mahar politik dan tidak tertipu oleh janji-janji yang ungkapkan oleh bakal calon pemilu. dari segi penegakkan hukum, ketika bakal calon terbukti melakukan mahar politik ketika akan mendaftar di KPU maka sudah pasti KPU akan tidak meloloskan bakal calon tersebut. Namun ketika bakal calon tersebut telah lulus verifikasi di KPU ternyata baru terbukti melakukan mahar politik maka Bawaslu akan memberikan sanksi kepada bakal calon tersebut. Baik KPU dan Bawaslu akan melaporkan ke KPK apabila ada bakal calon terbukti melakukan mahar politik dan akan dituntut secara pidana di Pengadilan Negeri.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kemabali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana bukanlah pembaharuan (“*reformasi*”) hukum pidana.

Pembaruan hukum pidana memuat normative dari sumber hukum materil yang terdiri dari landasan yuridis, sosiologis, filosofis sedangkan sumber hukum formil perlunya pembaharuan hukum pidana untuk pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku mahar politik pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 327 ayat (1) dan (2) tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 pasal 40 ayat (3) tentang Partai Politik.¹⁰

Simpulan

Mahar politik bisa mencederai dan merusak nilai-nilai demokrasi, selain itu bisa menjadi benih-benih praktik KKN. Kualitas bakal calon peserta pemilu menjadi menurun, ketika mereka terpilih tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan praktik KKN untuk mengembalikan mahar politik yang telah mereka berikan kepada partai

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2010). 29-30.

politik. Mahar politik belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Pertanggungjawaban dan pemidanaan pelaku praktik mahar politik perlu dilakukan mengingat akibat yang timbul dari praktik mahar politik. Oleh sebab itu, perlu segera diadakan reformasi dalam peraturan UU Pemilu dan UU Partai Politik yaitu dengan pembaharuan hukum pidana terhadap mahar politik sebagai tindak pidana khusus yang membahayakan bagi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, bahkan merusak moral dan akhlak bangsa Indonesia.

Daftar Rujukan

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana. 2010.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Susilo, Adhi Budi dan Anas Sabani, 2018, "Mahar Politik Sebagai Bagian Dari Unsur Tindak Pidana", *Seminar Nasional Hukum Unoversitas Negeri Semarang*. Vol. 4, No. 2.
- Usman. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Peraturan Perundangan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- Yulika, Nila hrisna. <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada-serentak> Diakses Tanggal 4 November 2018. Jam 14.35.